



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 2

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Utara;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Utara;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. pelaksanaan tata usaha dan keuangan DPRD;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - d. Bagian Humas dan Hukum;

(2) Bagan

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Sekretaris DPRD

Pasal 6

Sekretaris DPRD berkedudukan di bawah Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah;

Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, melakukan koordinasi, melaksanakan program, membantu dalam menyelenggarakan sidang-sidang, rapat-rapat, dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Bagian Umum

Pasal 8

(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang urusan dalam dan tata usaha dan keuangan.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, tata usaha dan keuangan yang meliputi pengendalian administrasi, penyusunan program kerja, pengelolaan urusan rumah tangga, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tatalaksana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. pengkoordinasian.....

- b. pengkoordinasian dan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Dalam dan Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Urusan Dalam dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program, perlengkapan, kearsipan, tata usaha, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan anggaran DPRD dan pengelolaan administrasi keuangan DPRD.

Paragraf 3

Bagian Risalah dan Persidangan

Pasal 13

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang risalah dan persidangan.
- (2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 14

Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, menyelenggarakan administrasi risalah rapat, penyiapan, pelaksanaan kegiatan persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD.

Pasal 15.....